

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No 10 Tahun 1998) ; (Fahrial 2018). Keberadaan Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga perbankan (M.H 2022). Bank konvensional dan bank syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari dua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut (Sobarna 2021).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Alquran dan hadist (Indrarini dkk. 2024). Bank syariah memiliki tugas pokok usaha yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Sari dkk. 2021). Berbagai kegiatan usaha suatu bank yakni selain menghimpun dana, maupun penyalur dana, atau melakukan suatu pembiayaan dan pinjaman, serta pendapatan dan jasa suatu bank syariah (Sari dkk. 2021).

Kinerja keuangan menjadi salah satu tolak ukur nasabah atau investor dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan atau bank. Kemampuan perusahaan perbankan melakukan aktivitas keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan profit yang dibutuhkan oleh perusahaan bank. Kinerja keuangan menjadi ajang dimana perusahaan tersebut baik atau butuknya (Dangnga dan Haeruddin 2018).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja dari berbagai departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin / terlihat pada posisi atau kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu terkait dengan aspek pendanaan baik dalam menghimpun dana maupun dalam penggunaan dana yang penilaiannya didasarkan pada indikasi kecukupan modal, likuiditas (liquidity), dan profitabilitas (profitability) perusahaan (Dangnga dan Haeruddin 2018). Kinerja keuangan juga bisa diartikan melihat sudah sejauh mana perusahaan telah melakukan pembukuaanya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Ihsan dan Thahirah 2023). Dalam hal ini sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) maupun sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah (Rahayu 2022)

Kinerja dapat dikur menjadi 2 indikator, yaitu indikator finansial dan non finansial. Keberhasilan laba merupakan kinerja yang diukur dengan indikator financial yang telah diperoleh suatu perusahaan dan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return on assets (ROA), dimana perusahaan mengukur kemampuan laba yang diperoleh dengan menggunakan pemamfaatan assets yang dimilikinya (Winarno 2019). Alasan mengapa *Return*

On Asset (ROA) dipilih menjadi rasio profitabilitas karena laba bersih atau net income merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan, *Return On Asset* (ROA) bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan mengelola kekayaan yang sudah disesuaikan dengan biayaan untuk pendanaan aset tersebut (Asmoro 2023). Berikut adalah perkembangan Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2022 tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Perkembangan Return On Assets (ROA) Bank Umum syariah tahun 2018-2022

No	Tahun	Return On Assets (ROA)
1	2018	1.28 %
2	2019	1.73%
3	2020	1.40%
4	2021	1.55%
5	2022	2.00%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ROA mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018-2022, kenaikan terjadi pada tahun 2019 yang awalnya ROA sebesar 1,28% pada tahun 2018 menjadi 1,73% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,40%, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 1.55% dan 2.00%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Menurut Wahyuni dan Harahap (2018) Pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak (OJK), pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan isthisna.

Pembiayaan bagi hasil hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Beni, dkk 2021). Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Beni, dkk 2021). Prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan didalamnya mengandung resiko. Salah satunya pembiayaan yang mengandung resiko yaitu pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) (Purba, dkk 2022).

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pinjaman dimana kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesenjangan atau faktor diluar kemampuan/kendali nasabah yang peminjam. Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Wahyuni dan Harahap 2018). Kategori pembiayaan bermasalah yaitu dimana kualitas pembiayaan masuk dari golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Besar maupun kecilnya suatu pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) menunjukkan kinerja bank dalam pengelolaan dana (Wahyuni dan Harahap 2018). Apabila pembiayaan bermasalah membesar, berarti pendapatan yang diperoleh bank pada akhirnya akan menurun (Mutiah, 2020). Rasio NPF menunjukkan seberapa besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank umum syariah. Semakin tinggi nilai rasio NPF menunjukkan semakin menurunnya tingkat keuntungan yang akan didapatkan bank (Handayani,

2022). Berikut ini Perkembangan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pembiayaan Jual Beli	Pembiayaan Bagi Hasil	Non Performing Fianancing
1	2018	125.044	74.541	3.26%
2	2019	132.046	90.423	3.23%
3	2020	147.458	96.779	3.13%
4	2021	154.594	99.787	2.59%
5	2022	194.782	125.277	2.35%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu, pembiayaan jual beli yang awalnya sebesar 125.044 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 132.046 pada tahun 2019, naik lagi sebesar 147.458 tahun 2020, naik lagi sebesar 154.594 pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 194.782 pada tahun 2022. Sama halnya dengan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yang pada tahun 2018 pembiayaan bagi hasil sebesar 74.541, naik menjadi 90.423 pada tahun 2019, kemudian naik lagi sebesar 96.779 pada tahun 2020, naik lagi sebesar 99.787 pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 125.277 pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil sangat di minati masyarakat yang dapat dibuktikan dengan peningkatan pembiayaan tersebut setiap tahunnya mulai dari tahun 2018-2022. Sedangkan untuk Non Perfoming Financing dapat dilihat dari tabel 1.2 mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini merupakan suatu hal yang baik karena semakin tinggi nilai rasio NPF menunjukkan semakin menurunnya

tingkat keuntungan yang akan didapatkan bank umum syariah (Handayani dkk. 2022). Namun pada tahun 2020 NPF mengalami penurunan dan ROA juga mengalami penurunan (Tabel 1.1).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan memiliki hasil yang tidak konsisten, penelitian yang dilakukan oleh (Choiriyah, 2019) menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Purba, dkk 2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Hasil pengujian secara parsial menyatakan variabel Pembiayaan Jual Beli, (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel ROA (Y), karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,158 < 1.69092$ serta nilai signifikan $0,255 > 0,05$.

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan bagi hasil juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2022) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Thahirah (2023) pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, begitu juga penelitian mengenai NPF juga menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk. (2022) non performing financing (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan Jual Beli (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
2. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
3. Apakah Non Performing Financing (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif Non Performing Financing terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi civitas akademika penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan terhadap kinerja keuangan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, yaitu sebagai gambaran tentang kemampuan rasio keuangan dalam mempengaruhi harga saham di perusahaan perbankan.
- b) Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan membantu para investor dalam memprediksi harga saham yang mengalami perubahan secara fluktuatif.
- c) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam membuat kebijakan yang bersifat fundamental, sehingga dapat menarik perhatian para investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sistematika penelitian ini sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan pengolahan data.

- **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.